

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, setelah dianalisis secara teori dengan temuan-temuan di lapangan serta rumusan fokus penelitian mengenai analisis kebutuhan akreditasi Diklat Kepemimpinan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, untuk melihat sejauh mana pemenuhan unsur persyaratan akreditasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan yang telah dipenuhi oleh lembaga, terkait perolehan sebagai bentuk kewenangan yang perlu didapatkan oleh PPSDM Aparatur sebagai lembaga penyelenggara Diklat Kepemimpinan untuk lingkup Kementerian ESDM. Relevansi terhadap standarisasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan di PPSDM Aparatur dijadikan sebagai pedoman peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan. Berikut kesimpulan dari analisis kebutuhan akreditasi Diklat Kepemimpinan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur:

a. Urgensi kebutuhan akreditasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dilihat dari kepentingan penjaminan mutu Pendidikan dan Pelatihan di PPSDM Aparatur KESDM

PPSDM Aparatur merupakan lembaga Diklat yang baru saja menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan pada tahun 2017, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya yang juga berubah dari Pusdiklat Geologi menjadi PPSDM Aparatur, dimana kini PPSDM Aparatur menangani Diklat-Diklat di bidang manajemen, kepemimpinan dan administrasi. Akreditasi untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dalam lembaga Diklat pemerintah adalah wajib diperoleh, karena akreditasi merupakan bentuk kewenangan yang akan diperoleh lembaga untuk dapat menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan secara mandiri tanpa pendampingan dari instansi pembina Diklat. Berdasarkan hal tersebut, PPSDM Aparatur yang baru saja menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan di tahun 2017

ini perlu mendapatkan akreditasi untuk memperoleh kewenangan dari LAN sebagai lembaga penyelenggara Diklat Kepemimpinan. Selain memenuhi kewajiban, pemenuhan akreditasi bagi lembaga juga merupakan suatu kebutuhan dan kepentingan bagi penyelenggaraan Diklat itu sendiri. Akreditasi dilakukan untuk menjamin mutu atau kualitas dari penyelenggaraan Diklat melalui pemenuhan standar dari setiap unsur dan komponen yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis akreditasi yaitu dalam Perkalat Nomor 25 Tahun 2015.

b. Relevansi Standarisasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan di PPSDM Aparatur KESDM

Meskipun masih ada beberapa hal masih belum dapat terpenuhi oleh lembaga, penerapan standar penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan di PPSDM Aparatur Bandung sudah cukup baik, Hal ini ditunjukkan dengan beberapa ketercapaian unsur dan komponen Diklat yang sudah diterapkan oleh PPSDM Aparatur. Relevansi terhadap standarisasi penyelenggaraan Diklat tersebut antara lain, PPSDM Aparatur sudah memenuhi syarat Kelembagaan Diklat mengenai kedudukan lembaga Diklat dalam struktur organisasi kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan tugas dan fungsi PPSDM Aparatur yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari PPSDM Aparatur adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pengelola Diklat di PPSDM Aparatur sebagian besar adalah pejabat struktural yang telah memiliki pengalaman kerja cukup lama. Selain itu, para pengelola Diklat Kepemimpinan di PPSDM Aparatur juga telah mengikuti Diklat MOT yang menjadi syarat kompetensi pengelolaan Diklat kemudian untuk aspek kompetensi kepemimpinan pun sudah bisa dikatakan memenuhi standar, dilihat dari jumlah pejabat struktural di PPSDM Aparatur yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dibuktikan dengan sertifikat.

Kompetensi tim penyelenggara Diklat Kepemimpinan di PPSDM masih perlu ditingkatkan dan dibutuhkan pengalaman yang lebih banyak dalam menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan, namun untuk aspek jumlah penyelenggara, persyaratan masa kerja dan Diklat *Training Officer Course* (TOT), sudah memenuhi syarat, sehingga penyelenggara sudah dikatakan memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan tentu perlu ada upaya dalam peningkatan pengetahuan dan kompetensi terkait penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan

Tenaga pengajar atau Widyaiswara di PPSDM Aparatur untuk Diklat Kepemimpinan ini berjumlah 4 orang dan semuanya telah mengikuti Diklat *Training Of Trainers* (TOT) Substansi, selain itu, tenaga pengajar lain yang dilibatkan adalah para praktisi profesional yang berpengalaman dalam bidangnya yang disesuaikan dengan materi yang dibutuhkan oleh peserta Diklat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tenaga pengajar di PPSDM Aparatur sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain pengelola, penyelenggara dan tenaga pengajar, tenaga keDiklatan lainnya adalah pengelola SIDA. PPSDM Aparatur telah memiliki satu pegawai yang secara khusus bertugas untuk selalu memperbaharui informasi-informasi terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan akreditasi dalam hal ini akreditasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan. Dengan tersedianya Pengelola SIDA ini, lembaga akan lebih mudah mengontrol hal-hal apa saja yang belum terpenuhi oleh lembaga dalam prosesnya memenuhi persyaratan akreditasi Diklat Kepemimpinan.

Rencana Strategis (Renstra) PPSDM Aparatur belum sepenuhnya rampung atau secara resmi disahkan, karena masih dalam proses penyelesaian. Renstra perlu berisi kejelasan visi, misi, sasaran, dan tujuan dalam Renstra terkait program Diklat Kepemimpinan yang diselenggarakan. Selain Renstra, ISO PPSDM Aparatur pun statusnya masih *pending* sehingga masih perlu dilakukan usaha pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk mendapatkan ISO 9001:2015. Berdasarkan hal tersebut, komponen Renstra dan ISO sebagai penjaminan mutu

lembaga pada penilaian Akreditasi belum dapat dipenuhi oleh lembaga dan harus segera ditindak lanjuti untuk dapat segera memperoleh status Akreditasi.

Sumber anggaran dana untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan di PPSDM Aparatur adalah dari Anggaran Pokok Belanja Negara (APBN) melalui kementerian ESDM yang kemudian diserahkan pada PPSDM Aparatur, hal ini menyimpulkan bahwa pembiayaan Diklat di PPSDM Aparatur telah memenuhi standar atau syarat yang ditetapkan yang juga memiliki kesesuaian pengelolaan pembiayaan Diklat dengan SBU yang berlaku.

Fasilitas Diklat Kepemimpinan yang tersedia di PPSDM Aparatur sudah tersedia lengkap, namun masih memiliki kekurangan dalam hal kuantitas atau dari segi jumlahnya, perlu adanya perbaikan atau renovasi untuk ruang kelas agar lebih luas dan nyaman, selain itu, kamar wisma yang tersedia juga masih kurang untuk kegiatan Diklat Kepemimpinan.

Kurikulum Diklat Kepemimpinan di PPSDM Aparatur mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Instansi pembina LAN, sesuai dengan tingkatannya, yaitu Perkaln Nomor 17,18,19 dan 20 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dari Tingkat I-IV. Oleh karena harus mengacu pada Perkaln Kurikulum terkait, maka untuk aspek Kurikulum Diklat Kepemimpinan sifatnya adalah *given* dari LAN, yang selanjutnya PPSDM Aparatur yang bertugas untuk mengembangkannya dan menurunkannya pada mata Diklat, sekuen pembelajaran, metode pembelajaran, durasi waktu dan pengayaan bahan ajar Diklat Kepemimpinan

Pengelolaan program Diklat Kepemimpinan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga hasil penyeleggaraan Diklat, semua dilakukan PPSDM Aparatur dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, sehingga persyaratan akreditasi untuk sub unsur pengelolaan program sudah dapat terpenuhi oleh lembaga,.

c. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Akreditasi Diklat Kepemimpinan di PPSDM Aparatur KESDM

Dalam proses pemenuhan kebutuhan akreditasi, terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dari internal maupun eksternal, adapun permasalahan-permasalahan yang datang dari pihak internal adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kesadaran dari setiap sektor atau bidang dan juga tiap individu akan pentingnya akreditasi, sehingga pemenuhan kebutuhan persyaratan akreditasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan memakan waktu yang cukup lama, karena kegiatan akreditasi ini belum dijadikan suatu prioritas yang diutamakan.
- 2) Renstra lembaga PPSDM Aparatur belum sepenuhnya selesai, hal ini merupakan masalah yang cukup krusial karena, Renstra merupakan salah satu unsur utama yang sebelumnya harus dipenuhi oleh lembaga, jika lembaga belum memiliki renstra yang sah dan mencakup setiap kegiatan Diklat yang diselenggarakan, maka akreditasi belum dapat diperoleh.
- 3) *International Organization of Standardization* atau ISO sebagai penjaminan mutu PPSDM Aparatur, statusnya masih *pending*. ISO yang telah dimiliki Pusdiklat Geologi sebelumnya harus diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 mengingat PPSDM Aparatur kini adalah lembaga baru, hal ini pun merupakan suatu hal yang perlu secepatnya dipenuhi oleh lembaga, karena ISO juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh status akreditasi.

Selain hambatan atau permasalahan dari pihak internal, permasalahan juga datang dari pihak eksternal, yaitu:

- a. Anggaran dana dari pusat yang masih belum mencukupi kebutuhan pengadaan dan renovasi fasilitas sarana dan prasarana Diklat Kepemimpinan di PPSDM Aparatur
- b. Masih belum adanya kebijakan dari pusat atau Kementerian ESDM yang secara tegas menindaklanjuti apabila ada pejabat-pejabat struktural yang belum dan mengelak untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan, kurangnya

kesadaran akan pentingnya Diklat Kepemimpinan ini tentu akan berdampak pada perolehan Akreditasi pula.

1.2 Implikasi

Melalui penelitian ini, diperoleh temuan bahwa dengan menerapkan standar penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, dapat menjadikan PPSDM Aparatur memiliki kewenangan secara penuh sebagai lembaga penyelenggara Diklat Kepemimpinan untuk lingkup Kementerian ESDM, selain itu dengan diperolehnya status akreditasi, memberikan jaminan kepada peserta Diklat dalam menyediakan pelayanan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kepada peserta Diklat akan mutu dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Diklat untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan itu sendiri.

Jika PPSDM Aparatur tidak memenuhi standar penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, hal ini akan memberikan implikasi kepada lembaga tidak akan mencapai lembaga penyelenggaraan Diklat yang efektif, tidak akan memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah serta tidak mempunyai landasan dalam penyelenggaraan Diklat yang baik untuk memberikan pelayanan dan sarana prasarana yang baik kepada peserta Diklat.

1.3 Rekomendasi

Berikut ini rekomendasi dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi pihak lembaga PPSDM Aparatur Bandung dan lembaga yang sejenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi lembaga PPSDM Aparatur Bandung
 - 1) Lembaga dapat segera menyelesaikan dan mengesahkan Renstra untuk periode 2016-2019 yang di dalamnya mencakup kejelasan visi, misi, sasaran, dan tujuan terkait program Diklat Kepemimpinan, termasuk rencana pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dalam satu tahun.

- 2) Lembaga dapat segera melakukan rapat koordinasi terkait pembaharuan ISO yang kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan dan memenuhi persyaratan dokumen-dokumen kebutuhan untuk segera mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.
- 3) Lembaga dapat segera melakukan tindakan terkait fasilitas Diklat yang sekiranya masih kurang memenuhi kebutuhan peserta Diklat, diantaranya adalah melakukan penambahan dan renovasi untuk ruang kelas yang dirasa masih kurang luas, selain itu adanya penambahan jumlah kamar wisma untuk mengantisipasi kekurangan kamar bagi para peserta Diklat.
- 4) Lembaga dapat menambah fasilitas Diklat dengan memasang *CCTV* di setiap ruang kelas yang juga dilengkapi dengan *control room*, hal ini dilakukan demi memudahkan pemantauan dan monitoring terhadap proses pembelajaran.
- 5) Perlu adanya pemberdayaan secara berkala yang dilakukan oleh lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan baik dari segi sarana dan prasarana maupun pelayanan sehingga dapat menghasilkan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yang memenuhi standar yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu usaha yang dilakukan supaya setiap komponen dalam berlangsungnya Diklat dapat memahami peranannya sehingga dapat bekerja secara optimal.

b. Bagi Lembaga Sejenis

Pemenuhan kebutuhan persyaratan Akreditasi untuk Diklat Kepemimpinan sangatlah penting dilakukan untuk setiap lembaga penyelenggara Diklat Kepemimpinan, selain untuk mendapatkan kewenangan tersendiri, Akreditasi juga berfungsi sebagai penjaminan kualitas dan mutu penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta Diklat demi terciptanya lulusan-lulusan pemimpin yang dapat selalu berinovasi dan melakukan perubahan terbaik untuk instansinya masing-masing.

